

BAB I

PENDAHULUAN

Bab satu mendeskripsikan tentang: latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kebaharuan dan signifikansi penelitian serta susunan organisasi disertasi.

1.1. Latar Belakang Penelitian

Keluarga menjadi jalur pendidikan yang mendasar dan utama bagi seorang individu. Artinya, pendidikan di dalam keluarga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun peradaban yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 yang mengemukakan bahwa keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan bermasyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain serta mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Keluarga memiliki amanah yang cukup besar dan berorientasi jangka panjang. Keluarga diharapkan sebagai upaya peningkatan keturunan yang lebih baik dan merupakan hal fitrah dengan munculnya kekhawatiran jika akhirnya meninggalkan keturunan yang lebih buruk daripada sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pada Firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan bicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).” (QS. An-Nisa: 9)

Ayat di atas merupakan ayat yang diturunkan sebagai maksud untuk selalu bersikap waspada dan berhati-hati dengan perilaku yang ditampakan di dalam keluarga yang nantinya akan membawa kepada kemudharatan yang lebih banyak seperti meninggalkan anak keturunan yang lebih lemah, baik secara materi, fisik, maupun mental. Salah satu perwujudan dalam mengatasi kekhawatiran ketika meninggalkan *dzurriyat* dapat dilakukan

dengan adanya pendidikan di dalam keluarga dengan membentuk keluarga yang *sakinah* (Mustaqimah S., 2021, p. 9; Muyasaroh, Tantowie, & Meidawaty, 2019). Artinya, turunnya ayat Allah tersebut sebagai upaya pencegahan dalam memberikan refleksi bahwa perkawinan ialah hal yang krusial untuk diperhatikan .

Hal ini selaras dengan adanya tujuan dalam menjalankan perkawinan berdasarkan pada Q.S. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ : 21

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. Ar-Rum: 21)

Hal ini bermakna bahwa perkawinan menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah dapat dipahami dengan adanya penyatuan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalin ikatan baik secara jasmani dan rohani yang disahkan sebagai suami istri bertujuan untuk membentuk maghligai rumah tangga dengan kecenderungan dan merasa ketentraman. Artinya, tujuan utama dalam perkawinan adalah memperoleh kebahagiaan, keharmonisan, kesuksesan, kestabilan dan juga kepuasan yang berlandaskan pada Ketuhanan (UU RI Nomor 1 Tahun 1974; Choi, 1987; Knox & Schacht, 2016).

Perkawinan yang *sakinah* menjadi tujuan ideal. Ridwan, Romdiyani, Hilmiati, & Abdulah Pakarti (2023) mengidentifikasi pemaknaan *sakinah* atau keluarga yang mencapai ketenangan, keamanan, dan kedamaian sebagai petunjuk dari Allah untuk berupaya secara dinamis dengan mewujudkan nilai-nilai pendidikan yakni *fathonah*, *amanah*, *shiddiq*, *tabligh* dan *qonaah*. Saliim (2020) memaparkan bahwa perwujudan keluarga *sakinah* dapat mencegah radikalisme dengan menganut dan

mengaplikasikan sembilan indikator desa damai, serta peran keluarga sebagai agen perdamaian. Artinya, keluarga memiliki peran yang sangat penting untuk menjadi agen perdamaian dalam tataran yang paling dasar.

Kedamaian merujuk pada keharmonisan, keselarasan, ketenangan, ketentraman dan kondisi yang minim konflik (Crews, 2002; De Rivera, 2009; Fountain, 1999). Kedamaian menjadi upaya dalam pemenuhan rasa aman dan keadilan dari sistem yang berlaku, sehingga terhapusnya diskriminasi oleh struktur sosial dengan menciptakan perangkat penyelesaian konflik, keadilan sosial, dan pembagian peran di berbagai aspek secara lebih luas (Devere, 2018; Navarro-Castro & Nario-Galace, 2008; Richmond & Visoka, 2021).

Kedamaian dalam perkawinan dapat diistilahkan sebagai keharmonisan di dalam keluarga yang erat kaitannya pada budaya Timur seperti China, Hongkong, dan juga Indonesia (Fauziah, Hartini, Hendriani, & Fajriyanthi, 2021). Pada berbagai penelitian, kedamaian di dalam rumah tangga memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan kepuasan dalam menjalani kehidupan, kecerdasan emosional, motivasi belajar, spiritualitas, dan mengurangi agresivitas serta kenakalan pada remaja (R. Aziz & Mangestuti, 2021; Kendhawati & Purba, 2019).

Pencapaian kedamaian dalam rumah tangga diperoleh secara aktif sebagai tanggung jawab bersama. Kedamaian di dalam rumah tangga sebagai representatif kehidupan yang nyaman, aman, tenang, tentram, dan akan selalu merasakan kerinduan terhadap kondisi maupun orang yang terlibat dalam kondisi tersebut. Kedamaian dalam rumah tangga dapat dicontohkan dalam kehidupan salah satu tokoh Nasional Republik Indonesia, yakni B.J. Habibie yang menggambarkan tentang kehidupan rumah tangganya setelah ditinggalkan oleh pasangannya dengan menerbitkan sebuah novel tentang “Habibie dan Ainun” (Audry Putri Callista & Marudut Bernadtua Simanjuntak, 2022; Nasution & Medan, 2021).

Novel Habibie dan Ainun menjadi bukti mengenai keadaan damai yang dirasakan di dalam rumah tangga. Aliffianita (2022) mengidentifikasi terdapat nilai-nilai tasawuf berdasarkan novel Habibie dan Ainun yakni nilai kesabaran, kebersyukuran, ketawakalan, tawadhu dan *mahabbah*. Nilai tasawuf yang dikembangkan merujuk pada tasawuf *akhlaki* yaitu tasawuf yang lebih mengajarkan kepada cara memperbaiki akhlak, perilaku serta moral dalam kehidupan manusia di dalam proses berumah tangga. Artinya, kedamaian di dalam berumah tangga menjadi nilai yang mendalam dalam proses pengajaran bertujuan untuk memperbaiki akhlak yang lebih baik.

Kedamaian dalam budaya Jawa, erat kaitannya dengan pemaknaan *adem ayem lan tentrem* dan direpresentasikan dalam *gemah ripah loh jinawi*. Awal (2022) memaparkan kedamaian dalam budaya Jawa menjadi gambaran orang Jawa dalam mencapai *kasampurnaan* dengan mencapai kehidupan *batin* dan *rohani* orang Jawa. Hal ini senada dengan pendapat Endraswara (2010) yang mengungkapkan bahwa salah satu kebaikan orang Jawa ialah orang Jawa merupakan orang yang mencintai kedamaian dan menjadi orang yang damai. Perilaku itu muncul dengan berbagai konsep seperti konsep *nrimo ing pandum*, *guyub rukun*, hingga pada tataran bahwa kehidupan yang dijalani merupakan upaya *dharma bakti* kepada *Gusti Pangeran*, Sang Pemilik Jagad, sehingga perilaku yang tampak hanyalah perilaku yang tidak merugikan baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain yang bisa dilakukan melalui *olah rasa*.

Pentingnya kehidupan perkawinan bagi orang Jawa terefleksikan dengan adanya pemilihan *bibit*, *bebet*, *bobot*, serta *salaki-rabi* dalam perkawinan dengan pasangan untuk menghindari dan meminimalkan hal buruk yang mungkin bisa terjadi (Masfiah, 2022; Setiawan, 2022). Nilai-nilai kedamaian di dalam rumah tangga menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk diajarkan pada masyarakat Jawa. Pada kebiasaan Keraton, para perempuan dan laki-laki akan diajarkan melalui *naskah piwulang* untuk memberikan pengajaran yang sarat akan nilai-nilai pendidikan dan juga kedamaian (R. Aziz & Mangestuti, 2021; Nugroho & Suratno, 2022).

Lajunya perkembangan teknologi, dan tingginya tuntutan globalisasi secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan berumah tangga. Kondisi tersebut berpengaruh pula pada kedamaian di dalam rumah tangga. Tidak jarang perceraian menjadi jalan keluar dan keputusan yang diambil dalam sebuah rumah tangga. Secara hukum ataupun agama, perceraian merupakan hal yang legal dan menjadi perkara yang diperbolehkan, namun dibenci oleh Allah, sehingga Allah akan memberikan taufik bagi pasangan yang memilih berdamai di dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan Q.S. An-Nisa ayat 35.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. An-Nisā' [4]:35

Artinya, *islah* (mediasi) atau upaya perdamaian bagi pihak-pihak yang berkonflik memiliki makna yang mendalam sebagai bagian dari resolusi konflik yang dilakukan. Adapun pada Pengadilan Agama proses mediasi masih ditangani oleh Hakim atau seorang mediator yang telah memiliki sertifikat dengan pendidikan khusus profesi mediator yang diakui Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga proses mediasi terkait perkara perceraian akhirnya tidak mencapai ranah psikologis yang dibutuhkan.

Hal ini senada dengan penelitian Hariyani (2020) yang menemukan bahwa perlu adanya mediator non hakim ataupun mediator bersertifikat guna mencapai keberhasilan proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama disebabkan kurang efektifnya pelaksanaan dalam menyelesaikan masalah perceraian seperti kurangnya kemampuan dalam membawa suasana saat mediasi, dan ketidaksabaran mediator dalam

menghadapi pihak yang berselisih dengan keadaan psikologis yang kurang nyaman. Hal ini diperkuat dari berbagai penelitian yang menyebutkan bahwa keberhasilan mediasi pada pengadilan agama hanya mencapai 9% dari keseluruhan kasus yang ditangani yang disebabkan karena para hakim tidak menerapkan ketentuan persidangan dengan sungguh-sungguh dan hanya dilakukan secara formalitas saja (Mustakid, 2019; Putri, Perdana, & Siregar, 2020).

Berdasarkan pada hasil analisis wawancara dan dokumentasi di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur pada bidang BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) memiliki tugas untuk membantu menyelesaikan konflik dan memberikan konsultasi. Pemberian konsultasi dilakukan kepada para pegawai negeri sipil yang memiliki konflik rumah tangga dan akan diproses di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Pemberian konsultasi tidak memberikan dampak yang signifikan dikarenakan proses mediasi yang dilakukan sudah pada tataran pengakhiran dalam berumah tangga.

Penyelesaian konflik yang dimediasi oleh pihak BP4 juga belum memiliki prosedur secara jelas terkait dengan proses bantuan yang diberikan, sehingga proses bantuan yang diberikan masih terbatas pemberian konsultasi dan terfokus pada sebuah formalitas saja. Adapun pada bidang Bimbingan Masyarakat Islam didapatkan bahwa ada beberapa program yang dilakukan guna mencapai tujuan dari Direktorat Bina KUA dan keluarga sakinah, yakni: (1) Menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek) kepada Kepala KUA, penghulu, penyuluh Agama Islam, dan pejabat pembina yang kemudian dapat disampaikan kepada masyarakat luas. Tindak lanjut dari adanya bimtek terlaksananya berbagai kegiatan seperti (a) bagi penyuluh agama menyampaikan materi-materi yang didapatkan saat kegiatan pengajian, ceramah, yasinan, ataupun kegiatan penyuluhan keagamaan lainnya, (b) bagi Kepala KUA dan penghulu disampaikan pada kegiatan proses pendampingan calon pengantin (Catin); (c) bagi pejabat pembina yakni berkerjasama dengan pihak BKKBN dan Dinas Kesehatan;

(2) Mengadakan BRUN (Bimbingan Remaja Usia Nikah) dengan sasaran para siswa-siswi di tingkat madrasah sebagai bentuk pemahaman akan pentingnya kesiapan lahir dan batin untuk menuju jenjang perkawinan. Kegiatan ini pula merupakan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi isu perceraian yang disebabkan beberapa faktor seperti terpapar oleh gawai sehingga terjadi perkawinan dini yang merupakan akibat dari terjadinya aktivitas seksual sehingga terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, ketidakstabilan emosi, ataupun faktor ekonomi dan lainnya; (3) Melaksanakan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) yang memuat beberapa materi seperti (a) landasan keluarga sakinah, (b) perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah, (c) stabilitas dinamika perkawinan, (d) identifikasi kebutuhan keluarga, (e) kesehatan keluarga, (f) membangun generasi yang berkualitas, (g) ketahanan keluarga untuk menghadapi tantangan masa kini, dan (h) memahami tentang hukum yang melindungi perkawinan dalam keluarga.

Ketiga program yang dilakukan oleh Kementerian Agama masih bersifat preventif, belum pada tataran pencegahan perceraian yang tengah terjadi, atau pasangan yang mengalami perselisihan. Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka perlu adanya penyusunan model yang dikhususkan kepada bantuan penyelesaian konflik pada pasangan yang akan bercerai. Tataran bantuan dalam konteks bimbingan dan konseling lebih menekankan bantuan pemecahan masalah dalam *setting* perkawinan dan keluarga. Konseling perkawinan dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan tingkat perceraian, meningkatkan kualitas hubungan, serta pencapaian tujuan perkawinan sebagai pemberdayaan potensi individu.

Ada berbagai istilah yang disebutkan untuk mengetahui konseling perkawinan seperti *marital counseling*, *couple counseling*, ataupun *marriage counseling*. Konseling perkawinan sebagai proses pendekatan yang dilakukan dengan membahas berbagai tema yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga memiliki tujuan untuk dapat mengoptimalkan potensi diri individu dalam setting perkawinan dan keluarga yang

difokuskan pada permasalahan yang terjadi pada pasangan suami istri (Latipun, 2008; Soeharto, 2009).

Fungsi konseling dilibatkan dalam proses konseling perkawinan dan dibentuk dalam keluarga yang nantinya bisa dilakukan, dan dimanfaatkan sebagai upaya pencegahan, penanganan problem relasi dan hubungan perkawinan, memperbaiki komunikasi dialogis dengan pasangan, serta membangun ikatan yang lebih kuat sebagai upaya membentuk *support system* yang sehat tanpa adanya berbagai prasangka untuk mencapai perkawinan yang harmonis (Walgito, 2004; Dariyo, 2005; Selviana, 2015; Sunarty & Mahmud, 2016).

Secara lebih lanjut, konseling perkawinan seperti diungkapkan Geldard dan Geldard (2013) memiliki tujuan sebagai upaya pembangunan kesadaran keluarga baik dalam relasi, pengkomunikasian, pola hubungan, dan aliansi pengentasan masalah secara pribadi dan sosial. Konseling perkawinan dan keluarga pula dapat meningkatkan kondisi stabilitas keluarga untuk mencapai kedamaian dalam rumah tangga. Hal ini didasarkan bahwa konseling perkawinan mengarahkan kepada anggota keluarga untuk menyadari fungsi, peran dan tanggung jawab individu dalam keluarganya. Selanjutnya, konseling perkawinan mengarahkan kepada lima tahap orientasi perkawinan yang berfokus pada pemahaman kondisi individu dalam memahami makna keluarga, peningkatan kesadaran akan dinamika di dalam keluarga, terjalinnya komunikasi dan proses konseling, membangun interaksi dan relasi keluarga, penanganan problem keluarga, dan membina hubungan keluarga melalui gaya kelekatan keluarga (Hasanah, 2016).

Pemahaman makna keluarga merujuk pada keberfungsian keluarga sebagai unit fundamental masyarakat dengan meningkatkan kesadaran dan dinamika dalam keluarga. Komunikasi dan proses konseling yang dilakukan dimaksudkan sebagai upaya yang berlangsung secara terus - menerus dalam pemahaman makna keluarga, peningkatan kesadaran dan dinamika yang terjadi dalam keluarga. Membina hubungan keluarga melalui gaya kelekatan keluarga mengacu pada pemahaman bahwa pada kebutuhan

tidak sadar, manusia untuk membentuk relasi yang erat. Teori kelekatan dikembangkan untuk menjelaskan saling ketergantungan relasi antara anggota dalam keluarga, membangun interaksi dan relasi keluarga, serta penanganan problem keluarga (Hariwijaya, 2011; Bowen *dalam* Crossno, 2011; Etzioni *dalam* Hasanah, 2016).

Kajian meta analisis mengungkapkan bahwa 80% pasangan yang menerima konseling perkawinan efektif lebih baik daripada pasangan yang tidak menerima konseling perkawinan saat dilanda rasa tertekan (Shadish and Baldwin's, 2003) dengan menggunakan konseling *behavioral couples counseling*, *integrative behavioral couples counseling* dan *emotion-focused couples counseling* (Lebow, *et al.*, 2012; Rudd, *et al.*, 2016). Secara spesifik keterlaksanaan konseling perkawinan dan keluarga yang dilakukan oleh seorang konselor perkawinan tidak ada yang menggunakan seratus persen dalam memegang suatu aliran tertentu atau *single theory* (Sunarty & Mahmud, 2016). Hal ini dikarenakan para konselor sangat dipengaruhi oleh prakteknya dimana *belief* dan *action* mewarnai praktek yang dilakukan. Selain itu, para praktisi juga dipengaruhi oleh kondisi geografisnya masing-masing yang berdampak pada keterlaksanaan konseling perkawinan dan keluarga dengan memperhatikan nilai-nilai norma dan kebudayaan tertentu serta kompleksitasnya perilaku individu yang harus dilihat dari berbagai sisi (Yurnalis, 2014; Ahluwalia, 2018; GAP *dalam* Hati, 2019).

Berbagai teori berkembang dalam keterlaksanaan konseling perkawinan dan keluarga seperti penerapan konseling generik dalam konseling perkawinan yakni Psikoanalisis, Adlerian, Pendekatan Berpusat pada Klien, Eksistensial, Gestalt, Analisis Transaksional, Rational Emotive Behavior Counseling, dan Behavioral (Sunarty & Mahmud, 2016), *Bowen Family Systems Theory* (Crossno, 2011), *Contextual Family Counseling* (Ruzgyte, 2011), *Cognitive Behavioral Models of Family Counseling* (Cluxton-Keller, 2011), *Rational Emotive Behavior Counseling* (Cluxton-Keller, 2011), *Symbolic- Experiential Family Counseling* (Martin, 2011), *Satir Human Validation Process Model* (Martinez., *et al*, 2011), *Milan Systemic Family*

Counseling (Storms, 2011), *Structural Family Counseling* (Lee, 2011), *Strategic Family Counseling* (Smith., et al, 2011), *Solution-Focused Brief Counseling With Families* (Backhaus, 2011), *Narrative Counseling With Families* (Leslie, 2011), *Emotionally Focused Counseling* (Ruzgyte & Spinks, 2011) *Medical Family Counseling* (Masdon, 2011) dan *Family Psychoeducation* (Cluxton-Keller, 2011).

Berbagai perkembangan dalam teori konseling perkawinan mewarnai tata laksana yang disesuaikan dengan permasalahan perkawinan yang dialami oleh pasangan suami istri. Zahra, Diniaty, & Khairi (2020) melaporkan dari kelima pendekatan konseling perkawinan seperti: *bowen family system*, psikoanalisis, *social learning theory*, *structural strategic theory*, dan *rational emotive theory* terdapat isu-isu penting terkait keterlaksanaan konseling perkawinan seperti konsep dasar, tujuan konseling, tahapan, dan teknik dasar yang digunakan dalam konseling.

Bustan, Mailani, & Novianti (2022) mengintegrasikan konseling konvensional dengan pendekatan Islam untuk menyelesaikan masalah perkawinan dan keluarga di BP4 Pusat, dan didapatkan terjadinya stabilitas emosional, mampu berpikir adaptif, dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang akan dilakukan. Casmini (2019) menekankan untuk mengatasi relasi keluarga, ada lima model yang dapat digunakan, yakni konseling keluarga multigenerasi, strategis, eksperiensial, struktural, dan konstruktif, dimana masing-masing model bantuan memiliki perbedaan di dalam pemikiran utama dan teknik yang digunakan namun berfokus pada kesadaran relasi dan interaksi di dalam rumah tangga yang menjadi permasalahan yang sering dialami dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Permasalahan relasi dan interaksi dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah adanya pemahaman dan kesadaran bahwa fungsi perkawinan tidak hanya berdasarkan pada keluarga inti, tetapi juga anggota keluarga lainnya dimana perlu adanya penyesuaian budaya di dalam perkawinan (Hidayati, 2017; Wahyuningsih, 2002).

Keterlaksanaan konseling perkawinan dalam setiap teori secara umumnya memiliki tujuan yang sama untuk dicapai yakni bagaimana pasangan dapat mengarahkan pada pengoptimalan potensi diri individu dalam perkawinan yang berfokus pada pemecahan masalah dengan cara komunikasi dua arah sehingga tercapainya keluarga yang harmonis, sehat dan berbahagia. Konstruksi secara etnis mengenai pemaknaan dan hakikat perkawinan akan memberikan pandangan dan konsep dasar yang baru untuk dapat mengimplementasikan konseling perkawinan yang secara kontekstual belum menyentuh kesesuaian dan nilai budaya perkawinan yang memiliki makna indigenous.

Ontologi mengenai kedamaian di dalam rumah tangga pada suatu kultural akan mendukung secara konteks filosofis keterlaksanaan konseling perkawinan yang saat ini berbagai teori konseling perkawinan diimplementasikan masih berdasarkan latar belakang budaya dan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh pengembang teori sehingga proses keterlaksanaan dari teori konseling perkawinan masih dipadu-padankan, bahkan diintegrasikan pada sebuah nilai, atau perspektif tertentu (Sakdiyah & Muallifah, 2021).

Pemaknaan secara filosofis terkait dengan makna perkawinan memberikan gambaran tentang urgensi pengimplikasian dalam berumah tangga sebagai perwujudan dalam menciptakan dan memberikan situasi yang kondusif sebagai tempat pendidikan dasar dan utama. Hal tersebut pula sebagai suatu proses penanaman nilai-nilai dalam keluarga untuk mencapai tujuan dari terbentuknya keluarga. Baik nilai yang dibentuk berdasarkan pada makna filosofis kearifan lokal tertentu, ataupun proses pencapaian tujuan dalam berumah tangga.

Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pengetahuan dari sebuah kebudayaan yakni filosofis kearifan lokal tertentu memiliki nilai yang sangat tinggi dan mendukung serta memotivasi untuk dapat mencapai kedamaian di dalam rumah tangga sebagai bagian dari pengoptimalan diri dan pelaksanaan tugas perkembangan pada individu. Berbagai pertanyaan akan muncul seperti

misalnya: (1) mengapa seorang suami memiliki nilai yang lebih tinggi dari seorang istri yang tergambarkan dari kegiatan adat mencuci kaki suami sesaat menginjak telur saat acara adat pada resepsi pernikahan Jawa; atau (2) mengapa perempuan yang telah dipersunting harus mengikuti kemana suaminya tinggal?; dan pertanyaan lain sebagainya yang berkaitan dengan perkawinan.

Berbagai pertanyaan tersebut akan memberikan asumsi-asumsi mengenai permasalahan mendasar pada rumah tangga yakni terkait dengan pencapaian kedamaian di dalam rumah tangga. Beberapa penelitian mengenai kedamaian berumah tangga hanya menekankan pada permasalahan dan penyelesaian konflik di dalam rumah tangga dengan berbagai pendekatan seperti pendekatan peradilan adat (Iqbal, dkk, 2020; Irwandi, 2021; Usman, dkk, 2022), hukum negara (Cahyani & Monita, 2020; Cristiana, dkk, 2019; Saputra, 2020), ataupun berbagai pencegahan dengan berbagai pendekatan bimbingan dan konseling (Noffiyanti, 2020; Suteja, Muzaki, 2020; Zaini, 2020).

Penyelesaian konflik dalam rumah tangga pun hanya berfokus pada terselesainya masalah, bukan pada tataran untuk dapat berkontribusi, dan mengoptimalkan diri di dalam rumah tangga pasca konflik terjadi. Pemaknaan akan kedamaian berfokus pada konteks strategi, intervensi, dan fokus garapan yang menyebabkan ketidakdamaian perkawinan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (S. Aziz, 2017; Chatami, Fikri, Jannah, & Muslim, 2023; Nazaruddin, 2020) namun masih sedikit yang membahas dan mendiskusikan secara lebih lanjut dalam perspektif etnokonseling.

Kebutuhan kajian tentang pandangan suatu etnis merupakan kajian untuk mendapatkan dan menemukan tentang hakikat kehidupan damai di dalam berumah tangga sebagai dasar pengembangan pandangan dan pemaknaan kehidupan dalam berumah tangga yang saat ini semakin mengikis dan tanpa makna. Perspektif etnokonseling dilakukan melalui pendekatan etnografi yang kemudian hasil kajiannya dapat dijadikan sebagai dasar dalam keterlaksanaan konseling perkawinan sebagai

gambaran dari pengembangan keterlaksanaan konseling perkawinan yang saat ini belum ada yang cocok untuk digunakan dalam tataran masyarakat lokal. Selain itu, pemaknaan dari kebudayaan tersebut akan memberikan gambaran yang secara spesifik dapat dirasakan secara subjektif bagi pasangan suami-istri yang berbeda dibandingkan ketika melaksanakan proses konseling dengan menggunakan pendekatan *mindstream*.

Hal ini berdasarkan bahwa pada teori *mainstream* akan menggunakan pandangan atau perspektif yang berbeda secara filosofis, terlebih dari latar belakang kebudayaan yang pada sebagian besar menjunjung nilai dari kebudayaan tersebut dengan ragam budaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendekatan budaya menjadi pendekatan yang memungkinkan untuk menyampaikan, dan memahami nilai-nilai tertentu untuk tujuan yang diinginkan. Bertolak pada permasalahan di atas, maka penelitian difokuskan pada kajian, pengembangan, dan *visibility* kerangka kerja etnokonseling perkawinan dalam pencapaian kedamaian berumah tangga.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki dua tema sentral atau fokus tujuan. Tema sentral pada penelitian ini adalah kerangka kerja etnokonseling perkawinan yang merupakan tujuan utama penelitian ini, dan kedamaian dalam berumah tangga. Kerangka kerja etnokonseling perkawinan mengacu pada proses bantuan kepada pasangan suami istri untuk secara progresif yang bertujuan agar tercapainya kemampuan untuk mempertahankan perkawinan dalam keadaan seimbang sehingga tercapainya kedamaian, ketenangan dan kenyamanan antara anggota keluarga satu dengan anggota keluarga lainnya dengan memperhatikan hak dan kewajiban serta menciptakan sistem yang menjadi satu kesatuan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal.

Etnokonseling perkawinan dimaksudkan sebagai suatu fakta tentang konseling perkawinan sebagai pintu masuk untuk memahami budaya perkawinan suatu masyarakat tertentu. Pemahaman akan budaya menjadi sebuah prinsip dasar yang ditujukan sebagai bentuk rasa hormat, dan

mengembangkan kesadaran akan budaya itu sendiri. Adapun kedamaian dalam berumah tangga merujuk pada ketenangan baik secara jasmaniah maupun rohaniah yang didasarkan pada nilai-nilai kedamaian itu sendiri seperti rasa cinta kasih, toleransi, saling menghargai, kegembiraan dan kebahagiaan tanpa adanya konflik. Kedamaian merupakan keharmonisan yang ditandai dengan adanya pemberdayaan pikiran dan perilaku terhadap perubahan kondisi lingkungan.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, adapun rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana makna kedamaian dalam berumah tangga?
- 1.2.2. Nilai-nilai apa saja yang dapat dikembangkan dalam pencapaian kedamaian di dalam rumah tangga?
- 1.2.3. Seperti apa rumusan kerangka kerja etnokonseling perkawinan dalam pencapaian kedamaian berumah tangga?
- 1.2.4. Bagaimana kerangka kerja etnokonseling perkawinan dalam pencapaian kedamaian berumah tangga berbasis data lapangan berdasarkan hasil *visibility* pakar?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini untuk merumuskan kerangka kerja etnokonseling perkawinan dalam pencapaian kedamaian berumah tangga. Berdasarkan hal tersebut, adapun secara khusus penelitian ini dilakukan untuk memperoleh perumusan secara faktual mengenai:

- 1.3.1. Makna kedamaian dalam berumah tangga.
- 1.3.2. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pencapaian kedamaian dalam berumah tangga.
- 1.3.3. Kerangka kerja etnokonseling perkawinan dalam pencapaian kedamaian berumah tangga.
- 1.3.4. Ketercapaian *visibility* pakar mengenai kerangka kerja etnokonseling perkawinan dalam pencapaian kedamaian berumah tangga.

1.4. Kebaharuan dan Signifikansi Penelitian

Kebaharuan penelitian ini terletak pada perluasan objek dari permasalahan operasional kepada permasalahan struktural pada lingkup pendidikan informal. Hal ini tampak pada ontologi ilmu pendidikan, yaitu bidang pendidikan (landasan, struktural, dan operasional) dan lingkungan pendidikan (keluarga). Kajian ini difokuskan pada permasalahan struktural di lingkungan pendidikan keluarga.

1.4.1. Kebaruan dan Signifikansi Teoretik

Kebaruan dan signifikansi penelitian ini, meliputi: pertama, melengkapi literatur dan dukungan empiris yang berkaitan dengan studi tentang: (1) justifikasi teoritis mengenai kearifan *adem ayem lan tentrem* sebagai pilar utama dalam pencapaian kedamaian berumah tangga; dan (2) melengkapi literatur filosofis-teoritis serta praksis kerangka kerja etnokonseling perkawinan.

1.4.2. Kebaharuan dan Signifikansi Praktis

- 1.4.2.1. Adanya fasilitas bagi praktisi konselor perkawinan untuk memahami prosedur dan tata laksana kerangka kerja etnokonseling perkawinan dalam pencapaian kedamaian berumah tangga dengan mempelajari dan menerapkan etnokonseling perkawinan.
- 1.4.2.2. Adanya temuan dan paradigma baru bagi pengampu mata kuliah konseling perkawinan dan keluarga di Perguruan Tinggi untuk mengembangkan kajian mata kuliah perkawinan dan keluarga berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dalam mencapai kedamaian berumah tangga.
- 1.4.2.3. Penelitian ini dirancang untuk menghasilkan panduan dan publikasi serta rujukan untuk mengembangkan kerangka kerja etnokonseling perkawinan pada kedamaian berumah tangga.

1.5. Struktur Organisasi Disertasi

Untuk mengetahui gambaran dari penelitian ini, maka struktur organisasi disertasi terdiri atas lima Bab, yakni mencakup:

Bab I adalah pendahuluan yang menyajikan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, dan struktur organisasi disertasi.

Bab II adalah kajian teori yang terdiri atas kedamaian dalam berbagai perspektif (religi, antropologi, dan psikologi), konsep dasar etnokonseling perkawinan, penelitian yang relevan, dan kerangka pikir penelitian.

Bab III merupakan metode penelitian menguraikan desain penelitian, partisipan penelitian, prosedur penelitian, analisis data, dan isu etik penelitian. Bab IV berupa hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah.

Bab V meliputi kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi yang di dalamnya menguraikan tentang kesimpulan yang merujuk hasil penelitian, dan rekomendasi yang ditujukan kepada pihak yang relevan untuk memanfaatkan hasil temuan atau menggunakan kerangka kerja etnokonseling perkawinan dalam pencapaian kedamaian berumah tangga.